



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Palagimata Nomor, Lipu, Betoambari, Baubau, Sulawesi Tenggara, 93721
Telp. (0402) Laman : dpmptsp.baubaukota.go.id, Pos-el : ptsp@baubaukota.go.id

SURAT IZIN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR : 503/014/IPSPN/XI/2025

T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
WALIKOTA BAUBAU

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Walikota Baubau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.
- Memperhatikan : 1. Permohonan Sdr. (i), **RIRI, S.Pd** bertindak dan atas nama **TK Negeri Taman Siswa Baubau** tanggal 4 November 2025;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Nomor : **400.3.6.3/4218/DIKBUD** Tanggal 14 November 2025

M E N G I Z I N K A N

K e p a d a :
Nama Sekolah : **TK Negeri Taman Siswa Baubau**
Alamat Sekolah : Jl. Dayanu Ikhsanuddin No. 59A Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau
NPSN : -
Status : Negeri
Kepemilikan : Pemerintah Kota Baubau

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib menaati ketentuan Standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Penanggung jawab wajib memberikan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai ketentuan juknis penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau.

Demikian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Negeri ini di keluarkan, untuk dapat dipergunakan dan jika terdapat kekeliruan/kesalahan akan di adakan perbaikan.

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 17 November 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BAUBAU,

SUARMAWATI, S.Si., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19741114 200003 2 004

Tembusan

1. Wali Kota Baubau;
2. Wakil Wali Kota Baubau;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;
4. A r s i p